

PENETAPAN – PEJABAT – PENGADAAN BARANG DAN JASA  
2025

Kpts 2 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang berjalan efektif, efisien, tepat guna, transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025

- UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 19 Tahun 2023, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 45 Tahun 2013, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Permen Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022, Permen Keuangan Nomor 39 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021
- Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 beserta tugas dan haknya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang